



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Puput Purnama Bin Mulyanto**  
Tempat lahir : Banjarnegara  
Umur/Tanggal lahir : 23/27 Oktober 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tlaga RT 07 RW 01 Kecamatan Punggelan  
Kabupaten Banjarnegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap 19 Desember 2022 lalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puput Purnama Bin Mulyanto bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang*" sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Puput Purnama Bin Mulyanto dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan Dan Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu Elf No Pol: AA 1175 HF, STNK (16025980.A) atas nama SOHIRIN alamat Desa Kalisalak Rt.03 Rw. 03 Kaligowong Wadaslintang Kab. Purbalingga, Jenis/Type Mikrobus, tahun 2010, isi silinder 2771 CC, Noka MHCNH55EYAJ032337, NoSin M032337, Warna Hitam metalik, TNKB Hitam dan Kartu uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo, dikembalikan kepada terdakwa Puput Purnama Bin Mulyanto.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol R 6793 VV, STNK (02654564) Atas nama SITI CHOTIJAH Alamat Jl. A Yani Rt.03 Rw.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Jenis/Merk/Type Sepeda motor/Honda/D1A02N18M1 A/T, Tahun 2017, isi silinder 110 CC, Noka MH1JFX117HK304861 Nosin JFX1E1305526, warna hitam TNKB Hitam, dikembalikan kepada saksi Purwanto Subagyo Bin (Alm) Rapiin Hadi Sunarto.

4. Menetapkan agar Terdakwa Puput Purnama Bin Mulyanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- 1 Berjanji tidak ada akan mengulangi perbuatannya dan menyesal;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Puput Purnama Bin Mulyanto, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan yang terletak di Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah mengemudikan mikrobis merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF berisi muatan penumpang dan barang melaju dari terminal Wanadadi Kabupaten Banjarnegara menuju Jakarta (arah utara menuju arah selatan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat melintas di jalan yang terletak di Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan kondisi jalan baik, lurus beraspal dan terdapat penerangan lampu jalan, terdakwa yang mengemudikan mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah duduk di tengah dan anak Ardana Putra Ramadhan duduk di belakang melaju dari arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) dengan posisi melambung ke kanan hendak mendahului sepeda motor di depannya namun terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan mikrobus, tidak membunyikan klakson dan justru terdakwa mengemudikan mikrobus melambung ke kanan masuk ke lajur jalan arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) sehingga saat sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan kembali ke lajur jalannya, terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan hingga menyebabkan anak korban Muhamad Bagus Purnama, anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan jatuh dari sepeda motor dan membentur aspal jalan.
- Selanjutnya anak korban Muhamad Bagus Purnama dilarikan ke RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 183/VER/RSGT/17/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*) dan surat kematian 474.1/23.1/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa Puput Purnama Bin Mulyanto, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan yang terletak di Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah mengemudikan mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF berisi muatan penumpang dan barang melaju dari terminal Wanadadi Kabupaten Banjarnegara menuju Jakarta (arah utara menuju arah selatan).
- Saat melintas di jalan yang terletak di Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan kondisi jalan baik, lurus beraspal dan terdapat penerangan lampu jalan, terdakwa yang mengemudikan mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak korban Reza Yusuf Aldiansyah duduk di tengah dan anak korban Ardana Putra Ramadhan duduk di belakang melaju dari arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) dengan posisi melambung ke kanan hendak mendahului sepeda motor di depannya namun terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan mikrobus, tidak membunyikan klakson dan justru terdakwa mengemudikan mikrobus melambung ke kanan masuk ke lajur jalan arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) sehingga saat sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak korban Reza Yusuf Aldiansyah dan anak





korban Ardana Putra Ramadhan kembali ke lajur jalannya, terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak korban Reza Yusuf Aldiansyah dan anak korban Ardana Putra Ramadhan hingga menyebabkan anak Muhamad Bagus Purnama, anak korban Reza Yusuf Aldiansyah dan anak korban Ardana Putra Ramadhan jatuh dari sepeda motor dan membentur aspal jalan.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV mengalami kerusakan sementara anak korban Reza Yusuf Aldiansyah dan anak korban Ardana Putra Ramadhan mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Siaga Medika Purbalingga, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum No. 07/VII/VER/SM-PBG/2022 an. Anak Reza Yusuf Aldiansyah (*terlampir dalam berkas perkara*) dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada tulang lengan bawah kanan, luka dan bengkak pada betis, pergelangan kaki dan kaki kanan.
- Hasil Visum Et Repertum No. 07/VII/VER/SM-PBG/2022 an. Anak Ardana Putra Ramadhan (*terlampir dalam berkas perkara*) dengan kesimpulan ditemukan patah tulang terbuka pada betis kanan bagian bawah dan kaki kanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Reza Yusuf Aldiansyah bin Purwanto Subagyo** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pk. 23.00 wib. di Jalan masuk Desa. Penaruban Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi, sdr. Ardana Putra dan Sdr. Bagus Purnama sedang berada di Mushola melaksanakan takbiran hari raya Idul Adha lalu sekitar pukul 21.00 wib ketika masih di Mushola Sdr. M Bagus mengajak saksi dan sdr. Ardana Putra untuk keluar makan mie dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario, menuju kota Purbalingga ketika sampai kemudian kami bertiga singgah di warung mie dekat alfamart sekitar alun-alun Purbalingga lalu duduk-duduk sampai sekitar pukul 22.30 Wib, ketika akan pulang kerumah saksi disuruh Sdr. Bagus Purnama untuk duduk didepan sedangkan pengendaranya Sdr. Bagus Purnama dan dibelakang Sdr. Ardana Putra sampai di simpang empat lampu traffict light timur alun-alun Purbalingga Saksi disuruh oleh Sdr. Bagus Purnama untuk duduk ditengah dan dibelakang saksi Sdr. Ardana Putra, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan, pada saat melewati jalan Raya masuk Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga melaju dari arah selatan ke utara Sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Sdr. Bagus PURNAMA bertabrakan dengan Kendaraan bermotor Mikrobus Isuzu ELF No.Pol.: AA-1175-HF yang melaju dari arah utara ke selatan;
- Bahwa posisi saat terjatuh dari tabrakan tersebut Sdr. Ardana Putra terjatuh ditengah badan jalan dibelakang Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF sedangkan Saksi jatuh dibelakang Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF tersebut mendekati garis tengah jalan masih di badan jalan sebelah barat/ kiri lalu saya berdiri dan menepi ke bahu jalan sebelah timur/ kanan dan untuk Sdr. Bagus Purnomo berikut Sepeda motor Honda Vario jatuh didepan Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF lalu tidak lama kemudian kami dotolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Rumah Sakit umum Siaga Medika Kabupaten Purbalingga sedangkan Sdr. Bagus Purnomo dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Purbalingga;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada tangan kanan dan Sdr. Ardana Putra dalam kondisi sadar mengalami luka patah tulang kaki kanan sedangkan Sdr. Bagus Purnomo meninggal dunia;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, arus lalu lintas sepi lancar baik dari arah utara ataupun dari arah selatan, permukaan jalan aspal baik, terdapat marka jalan garis putu-putus dan lampu penerangan jalan serta sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang di ajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Purwanto Subagyo bin (alm) Rapin Hadi Sunarto** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh pihak kepolisian kalau Muhamad Bagus perboncengan dengan Sdr. Reza Yusuf Aldiansyah, dan Sdr. Ardana Putra Ramadhan mengalami kecelakaan Lalulintas bertabrakan dengan mobil Mikrobus Isuzu Elf yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Muhamad Bagus meninggal dunia, Sdr. Reza Yusuf Aldiansyah, patah pada lengannya dan Sdr. Ardana Putra Ramadhan patah pada kaki;
- Bahwa saksi adalah orang tua asuh dari Muhamad Bagus dan Sdr. Reza Yusuf Aldiansyah saksi sudah menghubungi orang tua Reza Yusuf Aldiansyah melalui Whatsap, namun saat ini pihak orangtua kandung belum membalasnya, dan hingga saat ini belum datang kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarganya sudah meminta maaf kepada sebagai orangtua asuh Muhamad Bagus dan Sdr. Reza Yusuf Aldiansyah, namun saat ini belum ada pemberian santunan kepada pihak kami;
- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang di ajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Fajar Eko Purwanto, S.H. Bin Budi Yuni Raharjo** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sedang melaksanakan dinas di Unit Laka Sat Lantas Polres Purbalingga, saksi mendapatkan laporan dari masyarakat kalau ada lakalantas kemudian saksi mendatangi dan melakukan atau mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas serta melakukan olah TKP peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saat itu yang saksi temukan adalah pengemudi an. Sdr. Puput Purnama, beserta 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu Elf No Pol AA-1175-HF, dan 1 (satu) unit dengan Sepeda motor Honda Vario No Pol R-6793-VV sudah diamankan oleh warga masyarakat sedangkan korban sudah di bawa ke rumah sakit, 1 (satu) korban an. Muhamad Bagus Purnomo, alamat Desa Ds. Kembaran wetan RT 1/2 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga dibawa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Kab. Purbalingga sedangkan 2 (dua) korban yaitu Sdr. Reza Yusuf Aldiansyah, dan Sdr. Ardana Putra Ramadhan, alamat Desa Kembaran wetan RT 01/ RW 02 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga dibawa ke RS Siaga Medika Kab. Purbalingga;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yang saksi peroleh bahwa KBM Mikrobus Isuzu No. Pol: AA-1175-HF ( Kendaraan Travel ) melaju dari arah Utara keselatan dengan kecepatan sedang, dari arah berlawanan yaitu selatan ke utara melaju Spm Honda Vario Nopol R-6793-VV yang sudah keluar jalur, sebelum kecelakaan terjadi pengemudi banting setir ke kanan dilihat dari arah laju utara ke selatan, dikarenakan pengendara saat itu masuk kembali ke jalurnya ( jalur Spm ) dan pengemudi banting setir ke kanan, sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta rekam jejak posisi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalur sepeda motor dan kendaraan KBM Mikrobus keluar dari jalurnya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu Elf an. Sdr. Puput Purnama tidak mengalami luka Sedangkan Sdr. Muhamad Bagus Purnomo, umur 15 tahun, laki laki, Meninggal dunia, sedangkan 2 (dua) korban /pemboncengnya yaitu Sdr. Reza Yusuf Aldiansyah, 11 tahun, laki-laki, pelajar, mengalami luka serta patah tulang tangan kiri sedangkan Sdr. Ardana Putra Ramadhan, mengalami patah kaki kanan sebagaimana yang saksi lihat pada saat mengecek korban di rumah sakit;
- Bahwa adapun kelengkapan surat-surat kendaraan adalah tidak memiliki SIM Mikrobus Isuzu Elf No Pol AA-1175-HF dilengkapi dengan STNK, TNKB Hitam dengan pajak kendaraan berlaku sampai 07-06-2021 dan masa uji berkala KIR pada tanggal 27 Maret 2022 sedangkan pengendara Sepeda motor Honda Vario No Pol R-6793-VV an. Sdr. Muhamad Bagus Purnomo dilengkapi dengan STNK, TNKB Hitam dan tidak memiliki SIM C;
- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang di ajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Rico Karunia Rahmat bin Rahmat Sukardi** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu-lintas pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pkl. 23.00 wib. di Jalan masuk Ds. Penaruban Kecamatan Kaligondang Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjualan angkringan di warung yang letaknya sekitar 30-50 m (Tiga puluh sampai lima puluh meter) disebelah selatan dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu saksi sedang melayani pembeli secara tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan "AAAAAAA" lalu suara "BRAAAAAK" sehingga saksi menoleh kearah utara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-6793-VV berikut pengendaranya yang terjatuh serta dua orang pemboncengnya dalam kondisi luka-luka dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF No.Pol. AA-1175-HF dalam kondisi rusak dan berhenti di pinggir badan jalan sebelah barat/ kiri jika dilihat dari arah selatan dalam posisi menghadap kearah selatan dan serong kekanan jika dilihat dari arah utara sepertinya telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-6793-VV dengan dua orang pembonceng dibelakang yang melaju dari arah selatan keutara dengan Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF No.Pol.: AA-1175-HF yang melaju dari arah utara keselatan setelah itu saksi tetap di warung karena sedang berjualan dan sudah banyak orang yang berkerumun untuk menolong korban yang luka-luka serta mengevakuasi kendaraan kemudian korban dibawa oleh warga sekitar yang pengendaranya dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Kab. Purbalingga dan yang dua orang pemboncengnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Kab. Purbalingga lalu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia datang ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas lalu mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengamankan pengemudi Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF No.Pol.: AA-1175-HF;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar bunyi klakson atau melihat isyarat lampu dari kedua kendaraan tersebut namun sebelumnya saksi mendengar adanya teriakan "AAAAAAA" lalu suara "BRAAAAAK" terus tabrakan;
- Bahwa untuk titik tabrak antara sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-6793-VV dengan Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF No.Pol.: AA-1175-HF yang saksi ketahui berada dibadan jalan sebelah barat/ kiri jika dilihat dari arah selatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pengendara sepeda motor Honda vario dan pengemudi Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut untuk pengendara sepeda motor Honda vario dalam kondisi tidak sadar dan mengalami luka dikepala sedangkan dua orang pemboncengnya dalam kondisi sadar dan mengalami luka di tangan dan kaki dan untuk kondisi sepeda motor Honda vario No Pol R-6793-HF mengalami kerusakan di bagian depan dan roda belakang sedangkan untuk pengemudi Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF No.Pol.: AA-1175-HF tidak mengalami luka dan kendaraannya mengalami kerusakan bagian depan dan pintu samping kiri;
  - Bahwa situasi pada saat terjadi lalu lintas yaitu pada saat itu cuaca cerah, arus lalu lintas sepi lancar baik dari arah utara ataupun dari arah selatan, permukaan jalan aspal baik, terdapat marka jalan garis putus-putus dan lampu penerangan jalan serta sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pemukiman penduduk;
  - Bahwa saksi mengenal barangbukti yang di ajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Rizal Rahmat Septiadi bin Rahmat Sukardi** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi diajukan di persidangan akan menerangkan kejadian kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pkl. 23.00 wib. di Jalan masuk Ds. Penaruban Kecamatan Kaligondang Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi sedang berjualan angkringan di warung yang letaknya sekitar 30-50 m (Tiga puluh sampai lima puluh meter) disebelah selatan dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu saksi sedang melayani pembeli secara tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan "AAAAAAA" lalu suara "BRAAAAAK" sehingga saksi menoleh kearah utara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-6793-VV berikut pengendaranya yang terjatuh serta dua orang pemboncengnya dalam kondisi luka-luka dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF No.Pol. AA-1175-HF dalam kondisi rusak dan berhenti di pinggir badan jalan sebelah barat/ kiri jika dilihat dari arah selatan dalam posisi menghadap kearah selatan dan serong kekanan jika dilihat dari arah utara sepertinya telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-6793-VV dengan dua orang pembonceng

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang yang melaju dari arah selatan keutara dengan Kendaraan Bermotor Mikrobis Isuzu ELF No.Pol.: AA-1175-HF yang melaju dari arah utara keselatan setelah itu saksi tetap di warung karena sedang berjualan dan sudah banyak orang yang berkerumun untuk menolong korban yang luka-luka serta mengevakuasi kendaraan kemudian korban dibawa oleh warga sekitar yang pengendaranya dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Kab. Purbalingga dan yang dua orang pemboncengnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Kab. Purbalingga lalu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia datang ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas lalu mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengamankan pengemudi Kendaraan Bermotor Mikrobis Isuzu ELF No.Pol.: AA-1175-HF;

- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson atau melihat isyarat lampu dari kedua kendaraan tersebut namun sebelumnya saksi mendengar adanya teriakan "AAAAAAA" lalu suara "BRAAAAAK" tabrakan;
- Bahwa kondisi pengendara sepeda motor Honda vario dan pengemudi Kendaraan Bermotor Mikrobis Isuzu ELF setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut untuk pengendara sepeda motor Honda vario dalam kondisi tidak sadar dan mengalami luka dikepala sedangkan dua orang pemboncengnya dalam kondisi sadar dan mengalami luka di tangan dan kaki dan untuk kondisi sepeda motor Honda vario No Pol R-6793-HF mengalami kerusakan di bagian depan dan roda belakang sedangkan untuk pengemudi Kendaraan Bermotor Mikrobis Isuzu ELF No.Pol.: AA-1175-HF tidak mengalami luka dan kendaraannya mengalami kerusakan bagian depan dan pintu samping kiri;
- Bahwa situasi pada saat terjadi lalu lintas yaitu pada saat itu cuaca cerah, arus lalu lintas sepi lancar baik dari arah utara ataupun dari arah selatan, permukaan jalan aspal baik, terdapat marka jalan garis putus-putus dan lampu penerangan jalan serta sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang di ajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. **Ardana Putra Ramadan bin Sukirno** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pkl. 23.00 wib. Di Jalan masuk Ds. Penaruban Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi dan Sdr. Reza serta Sdr. Muhammad Bagus sedang berada di mushola melaksanakan takbiran hari raya Idul Adha, lalu sekitar pukul 21.00 wib ketika masih di Mushola Sdr. Muhammad Bagus mengajak saksi dan Sdr. Reza untuk keluar makan mie dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario, saksi membonceng dibelakang dan Sdr. Reza di tengah lalu kami sampai di warung mie dekat alfamart sekitar alun-alun Purbalingga setelah itu kami ke alun-alun Purbalingga duduk-duduk disana sekitar pukul 22.30 Wib kami bermaksud untuk pulang kerumah dan pulang dari alun-alun Sdr. reza duduk di depan sendiri sedangkan pengendaranya sdr. Muhamad Bagus dan saksi duduk paling belakang setelah sampai di simpang empat lampu traffict light Sdr. Reza pindah duduk ditengah atau dibelakangnya Sdr. Muhamad Bagus dan saksi masih bonceng paling belakang, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan, pada saat melewati jalan Raya masuk Desa Penaruban Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga melaju dari arah selatan ke utara Sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Sdr. Muhamad Bagus melaju dengan melambung kekanan keluar dari jalurnya karena akan mendahului sepeda motor yang melaju searah di depan kami, setelah motor Honda Vario yang dikemudikan Sdr. Muhamad Bagus sdh melambung posisi motor kembali diposisi sebelah kiri atau jalurnya tidak lama kemudian motor di kemudikan Sdr. Muhamad Bagus bertabrakan dengan Kendaraan mobil Mikrobus Isuzu ELF yang melaju dari arah utara ke selatan mobil Mikrobus Isuzu ELF berada di jalur motor yang di kemudikan Sdr. Muhamad kemudian saksi terjatuh ditengah badan jalan di belakang Kendaraan mobil Mikrobus Isuzu ELF sedangkan Sdr. Reza tersebut tidak jauh dari saksi jatuh di belakang Kendaraan mobil Mikrobus Isuzu ELF tersebut mendekati garis tengah jalan masih di badan jalan sebelah barat/ kiri dari arah selatan lalu saksi berdiri dengan kaki satu dan menepi ke bahu jalan sebelah timur/ kanan sedangkan Sdr. Muhamad Bagus jatuh berikut Sepeda motor Honda Vario didepan Kendaraan mobil Mikrobus Isuzu ELF lalu tidak lama kemudian kami ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Rumah Sakit umum Siaga Medika Kab. Purbalingga sedangkan Sdr. Muhamad Bagus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Purbalingga;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhamad Bagus mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan kecepatan sedang melaju agak kekanan atau keluar lajur lalu masuk kekiri/ kelajurnya sedangkan Kendaraan mobil Mikrobus Isuzu ELF yang melaju dari lawan arah masuk di jalur motor yang di kemudikan Sdr. Muhamad ;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi tidak mendengar bunyi klakson atau melihat isyarat lampu dari dua kendaraan tersebut hanya sebelumnya saksi mendengar suara teriakan "AAAAAA" dari Sdr. MUHAMAD BAGUS lalu terjadi tabrakan dengan Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu ELF;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka patah tulang kaki kanan dan Sdr. Reza juga dalam kondisi sadar mengalami luka pada tangan kanan sedangkan Sdr. Muhamad Bagus dalam kondisi tidak sadar mengalami luka dikepala dan meninggal dunia dan untuk sepeda motor setahu saksi mengalami kerusakan pada bagian depan dan roda belakang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi, Sdr. Reza dan Sdr. Muhamad bagus dalam kondisi sehat-sehat saja;
- Bahwa Sdr. Muhamad bagus belum memiliki SIM C
- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang di ajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

### 7. Sukirno bin ( alm) Karta Wijaya disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama Sdr. Ardana Putra Ramadhan mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pk. 23.00 wib. Di Jalan masuk Ds. Penaruban Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pengemudi dari Kbm Mikrobus Isuzu Elf, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pengemudi bernama Sdr. Puput Purnama, alamat Desa Tlaga Rt. 07 Rw 01 Kec.Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa korban kecelakaan lalulintas tersebut pengendara Spm Honda Vario bernama Sdr. Muhamad Bagus alamat Desa Ds. Kembaran wetan RT 1/2 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga dan pemboncengnya bernama Sdr. Reza Yusuf Aldiansyah, dan anak saksi yang bernama

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ardana Putra Ramadhan, 11 tahun, laki-laki, pelajar, alamat Desa Kembaran wetan RT 01/ RW 02 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut anak saksi Sdr. Ardana Putra Ramadhan mengalami luka patah tulang kaki kanan dan Sdr. Reza juga dalam kondisi sadar mengalami luka pada tangan kanan sedangkan Sdr. Muhamad Bagus dalam kondisi tidak sadar mengalami luka dikepala dan meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi Sdr. Ardana Putra Ramadhan memperoleh bantuan pengobatan dari Keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang di ajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

8. **Saeful Rahmat bin Setiyono** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Sdr. ARDANA merupakan keponakan saksi telah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pk. 23.00 wib. Di Jalan masuk Ds. Penaruban Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di warung Angkringan yang lokasinya dekat dengan TKP kecelakaan tersebut, saat saksi sedang kumpul /makan makan diangkringan tersebut saksi mendengar bunyi “BRAAK “ selanjutnya saksi menoleh ke lokasi / TKP, saat itu banyak orang yang datang ke TKP juga, namun sekitar 5 (lima) menit saksi bergerak menuju ke TKP;
- Bahwa ketika sampai di TKP saksi melihat pengendara Spm Honda Vario atas nama Sdr. Muhamad Bagus berada di atas kendaraannya di depan Kbm Mikrobis Isuzu Elf sedangkan Sdr. Ardana dan Sdr. Aldi yang saksi lihat sudah berada di pinggir jalan sebelah kanan dilihat dari arah selatan;
- Bahwa saksi hanya melihat kejadian kecelakaan tersebut hanya menolong korban Sdr. Ardana Putra Ramadhan dan sdr. Yusuf Reza Aldiansyah dibawa ke Rumah sakit Siaga Medika Kab. Purbalingga;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Muhamad Bagus Purnomo meninggal dunia saat di RSUD Goeteng Taronadibrata Kab. Purbalingga, sedangkan Sdr. Ardana Putra Ramadhan dan sdr. Yusuf

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Aldiansyah mengalami luka dan dibawa ke Rumah sakit Siaga Medika Kab. Purbalingga;

- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang di ajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan sehubungan kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pkl. 23.00 wib. Di Jalan masuk Ds. Penaruban Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah bermaksud untuk ke Jakarta dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor Mikrobis Isuzu ELF No.Pol.: AA 1175 HF pada saat melewati jalan masuk Desa Penaruban Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga terdakwa melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 40 50 km/ jam (empat puluh sampai lima puluh kilometer per jam) menggunakan gigi/ prosneling 3 (Tiga) kemudian dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah duduk di tengah dan anak Ardana Putra Ramadhan duduk di belakang melaju dari arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) dengan posisi melambung ke kanan hendak mendahului sepeda motor di depannya namun Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan mikrobis, tidak membunyikan klakson dan justru terdakwa mengemudikan mikrobis melambung ke kanan masuk ke lajur jalan arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) sehingga saat sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan kembali ke lajur jalannya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mikrobis merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan hingga menyebabkan anak korban Muhamad Bagus Purnama, anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan jatuh dari sepeda motor dan membentur aspal jalan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Kepolisian kalau anak korban Muhamad Bagus Purnama sudah meninggal dunia, sedangkan Reza Yusuf Aldiansyah patah pada lengan dan anak Ardana Putra Ramadhan patah pada kaki;
- Bahwa Terdakwa mengenal barangbukti yang di ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu Elf No Pol: AA 1175 HF, STNK (16025980.A) atas nama SOHIRIN alamat Desa Kalisalak Rt.03 Rw. 03 Kaligowong Wadaslintang Kab. Purbalingga, Jenis/Type Mikrobus, tahun 2010, isi silinder 2771 CC, Noka MHCNH55EYAJ032337, NoSin M032337, Warna Hitam metalik, TNKB Hitam dan Kartu uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo,.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol R 6793 VV, STNK (02654564) Atas nama SITI CHOTIJAH Alamat Jl. A Yani Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Jenis/Merk/Type Sepeda motor/Honda/D1A02N18M1 A/T, Tahun 2017, isi silinder 110 CC, Noka MH1JFX117HK304861 Nosin JFX1E1305526, warna hitam TNKB Hitam,

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 183/VER/RSGT/17/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*) dan surat kematian 474.1/23.1/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban Muhamad Bagus Purnama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 07/VII/VER/SM-PBG/2022 taggal 11 Juli 2022 atas nama Ardana Putra Ramadhan

Kesimpulan:

Patah tulang terbuka pada betis kanan bagian bawah dan kaki kanan,cedera tersebut telah mengakibatkan luka berat pada korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 07/VII/VER/SM-PBG/2022 taggal 11 Juli 2022 atas nama Reza Yusuf Aldiansyah

Kesimpulan:

Patah tulang tertutup lengan bawah kanan,luka dan bengkak pada betis, pergelangan kaki dan kaki kanan, cedera tersebut mengakibatkan hambatan sementara dalam menjalani aktifitas;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah mengemudikan mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) berisi muatan penumpang, dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah duduk di tengah dan anak Ardana Putra Ramadhan duduk di belakang melaju dari arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) dengan posisi melambung ke kanan hendak mendahului sepeda motor di depannya namun Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan mikrobus, tidak membunyikan klakson dan justru Terdakwa mengemudikan mikrobus melambung ke kanan masuk ke lajur jalan arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) sehingga saat sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan kembali ke lajur jalannya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan hingga menyebabkan anak korban Muhamad Bagus Purnama, anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan jatuh dari sepeda motor dan membentur aspal jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu tersebut anak korban Muhamad Bagus Purnama dilarikan ke RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 183/VER/RSGT/17/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*) dan surat kematian 474.1/23.1/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*), anak korban Ardana Putra Ramadhan berdasarkan Visum Et Repertum No. 07/VII/VER/SM-PBG/2022 tanggal 11 Juli 2022 mengalami Patah tulang terbuka pada betis kanan bagian bawah dan kaki kanan,cedera tersebut telah mengakibatkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





luka berat pada korban (*terlampir dalam berkas perkara*), dan anak korban Reza Yusuf Aldiansyah berdasarkan Visum Et Repertum No. 07/VII/VER/SM-PBG/2022 tanggal 11 Juli 2022 Patah tulang tertutup lengan bawah kanan, luka dan bengkak pada betis, pergelangan kaki dan kaki kanan, cedera tersebut mengakibatkan hambatan sementara dalam menjalani aktifitas (*terlampir dalam berkas perkara*) dan kendaraan motor yang dikemudikan Muhamad Bagus Purnama menjadi rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa/ Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa **Puput Purnama bin Mulyanto** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, keteledoran atau kesemberonoan, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah mengemudikan mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) berisi muatan penumpang, dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah duduk di tengah dan anak Ardana Putra Ramadhan duduk di belakang melaju dari arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) dengan posisi melambung ke kanan hendak mendahului sepeda motor di depannya namun Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan mikrobus, tidak membunyikan klakson dan justru Terdakwa mengemudikan mikrobus melambung ke kanan masuk ke lajur jalan arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) sehingga saat sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan kembali ke lajur jalannya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan hingga menyebabkan anak korban Muhamad Bagus Purnama, anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan jatuh dari sepeda motor dan membentur aspal jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu tersebut anak korban Muhamad Bagus Purnama dilarikan ke RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 183/VER/RSGT/17/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*) dan surat kematian 474.1/23.1/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*), anak korban Ardana Putra Ramadhan berdasarkan Visum Et Repertum No. 07/VII/VER/SM-PBG/2022 tanggal 11 Juli 2022 mengalami Patah tulang terbuka pada betis kanan bagian bawah dan kaki kanan,cedera tersebut telah mengakibatkan luka berat pada korban (*terlampir dalam berkas perkara*), dan anak korban Reza Yusuf Aldiansyah berdasarkan Visum Et Repertum No. 07/VII/VER/SM-PBG/2022 tanggal 11 Juli 2022 mengalami Patah tulang tertutup lengan bawah kanan,luka dan bengkak pada betis, pergelangan kaki dan kaki kanan, cedera tersebut mengakibatkan hambatan sementara dalam menjalani aktifitas (*terlampir dalam berkas perkara*);

Menimbang, bahwa Terdakwa karena keteledorannya tidak mengurangi laju kecepatan mikrobus, tidak membunyikan klakson dan justru Terdakwa mengemudikan mikrobus melambung ke kanan masuk ke lajur jalan arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) sehingga saat sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan kembali ke lajur jalannya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan hingga menyebabkan anak korban Muhamad Bagus Purnama meninggal dunia;dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang**
- 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa/ Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Puput Purnama bin Mulyanto** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, keteledoran atau kesemberonoan, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah mengemudikan mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) berisi muatan penumpang, dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah duduk di tengah dan anak Ardana Putra Ramadhan duduk di belakang melaju dari arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) dengan posisi melambung ke kanan hendak mendahului sepeda motor di depannya namun Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan mikrobus, tidak membunyikan klakson dan justru Terdakwa mengemudikan mikrobus melambung ke kanan masuk ke lajur jalan arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) sehingga saat sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan kembali ke lajur jalannya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan hingga menyebabkan anak korban Muhamad Bagus Purnama, anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan jatuh dari sepeda motor dan membentur aspal jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu tersebut anak korban Muhamad Bagus Purnama dilarikan ke RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 183/VER/RSMT/17/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*) dan surat kematian 474.1/23.1/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 (*terlampir dalam berkas perkara*), anak korban Ardana Putra Ramadhan berdasarkan Visum Et Repertum No.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/VII/VER/SM-PBG/2022 tanggal 11 Juli 2022 mengalami Patah tulang terbuka pada betis kanan bagian bawah dan kaki kanan,cedera tersebut telah mengakibatkan luka berat pada korban (*terlampir dalam berkas perkara*), dan anak korban Reza Yusuf Aldiansyah berdasarkan Visum Et Repertum No. 07/VII/VER/SM-PBG/2022 tanggal 11 Juli 2022 mengalami Patah tulang tertutup lengan bawah kanan,luka dan bengkak pada betis, pergelangan kaki dan kaki kanan, cedera tersebut mengakibatkan hambatan sementara dalam menjalani aktifitas (*terlampir dalam berkas perkara*); dan kendaraan motor yang dikemudikan Muhamad Bagus Purnama menjadi rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa karena keteledorannya tidak mengurangi laju kecepatan mikrobus, tidak membunyikan klakson dan justru Terdakwa mengemudikan mikrobus melambung ke kanan masuk ke lajur jalan arah berlawanan (arah selatan menuju arah utara) sehingga saat sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan kembali ke lajur jalannya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mikrobus merek Isuzu Elf dengan No Pol. AA-1175-HF yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor merek Honda Vario dengan No Pol R-6793-VV yang dikendarai anak korban Muhamad Bagus Purnama berboncengan dengan anak Reza Yusuf Aldiansyah dan anak Ardana Putra Ramadhan hingga menyebabkan anak korban Ardana Putra Ramadhan Patah tulang terbuka pada betis kanan bagian bawah dan kaki kanan,cedera tersebut telah mengakibatkan luka berat dan anak korban Reza Yusuf Aldiansyah mengalami Patah tulang tertutup lengan bawah kanan,luka dan bengkak pada betis, pergelangan kaki dan kaki kanan dan kendaraan motor yang dikemudikan Muhamad Bagus Purnama menjadi rusak, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana perampasan kemerdekaan dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mensyaratkan penjatuhan pidana denda, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang jumlah dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mikrobis Isuzu Elf No Pol: AA 1175 HF, STNK (16025980.A) atas nama SOHIRIN alamat Desa Kalisalak Rt.03 Rw. 03 Kaligowong Wadaslintang Kab. Purbalingga, Jenis/Type Mikrobis, tahun 2010, isi silinder 2771 CC, Noka MHCNH55EYAJ032337, NoSin M032337, Warna Hitam metalik, TNKB Hitam dan Kartu uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo, **dikembalikan kepada Terdakwa Puput Purnama Bin Mulyanto.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol R 6793 VV, STNK (02654564) Atas nama SITI CHOTIJAH Alamat Jl. A Yani Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Jenis/Merk/Type Sepeda motor/Honda/D1A02N18M1 A/T, Tahun 2017, isi silinder 110 CC, Noka MH1JFX117HK304861 Nosin JFX1E1305526, warna hitam TNKB Hitam, **dikembalikan kepada saksi Purwanto Subagyo Bin (Alm) Rapin Hadi Sunarto;**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa karena keteledorannya mengakibatkan anak korban Muhamad Bagus Purnama meninggal dunia, anak korban Ardana Putra Ramadhan Patah pada kaki dan anak korban Reza Yusuf Aldiansyah Patah tulang pada tangan;
- Terdakwa tidak memiliki SIM untuk mengemudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa, dan ada bantuan pengobatan kepada Anak korban Ardana Putra Ramadhan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Puput Purnama Bin Mulyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Ringan dan Kerusakan Pada Kendaraan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mikrobus Isuzu Elf No Pol: AA 1175 HF, STNK (16025980.A) atas nama SOHIRIN alamat Desa Kalisalak Rt.03 Rw. 03 Kaligowong Wadaslintang Kab. Purbalingga, Jenis/Type Mikrobus, tahun 2010, isi silinder 2771 CC, Noka MHCNH55EYAJ032337, NoSin M032337, Warna Hitam metalik, TNKB Hitam dan Kartu uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo, dikembalikan kepada terdakwa Puput Purnama Bin Mulyanto.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol R 6793 VV, STNK (02654564) Atas nama SITI CHOTIJAH Alamat Jl. A Yani Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Jenis/Merk/Type Sepeda motor/Honda/D1A02N18M1 A/T, Tahun 2017, isi silinder 110 CC, Noka MH1JFX117HK304861 Nosin JFX1E1305526, warna hitam TNKB Hitam, dikembalikan kepada saksi Purwanto Subagyo Bin (Alm) Rapin Hadi Sunarto.

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Agung Prasetya Jati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd.

Lucy Ariesty, S.H.  
ttd.

Nikentari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd.

Hayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Sulastri.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)